

PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS* DAN *LEVERAGE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Mar'ie Muthohhar Rafi¹, Siti Syarifah², Ilham Hidayah Napitupulu³
 Akuntansi Keuangan Publik^{1,2,3}, Akuntansi, Politeknik Negeri Medan
 mar'ierafi@students.polmed.ac.id¹, sitisyarifahs@students.polmed.ac.id²,
 ilhamnapitupulu@polmed.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *financial distress* dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. *Tax avoidance* adalah suatu cara penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan agar dapat meminimalkan beban pajaknya. *Financial distress* dan *leverage* sebagai variabel independen dan *tax avoidance* sebagai variabel dependen. Penelitian ini diujikan pada tujuh belas dari Sembilan puluh dua perusahaan sector *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2021 yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Data dianalisis dengan menggunakan model regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci : *Tax Avoidance, Financial Distress, Leverage*

PENDAHULUAN

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga negara. Pajak sangat penting bagi negara karena pemerintah menggunakan pajak sebagai sumber utama pendanaan APBN (Ari dan Sudjawoto, 2021). APBN digunakan untuk kepentingan umum yaitu untuk pembangunan dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, juga disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk subsidi, bea siswa, dana pensiun dan lain sebagainya. Oleh karena itu, target penerimaan pajak tahunan harus selalu tinggi. (Aprianto dan Dwimulyani, 2019).

Perpajakan juga memiliki tujuan yaitu meningkatkan pendapatan negara semaksimal mungkin serta untuk menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan investasi, daya saing, dan kemakmuran rakyat (Waluyo, 2017). Namun upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan di sektor pajak ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, dikarenakan jawaban yang diberikan oleh perusahaan selaku wajib pajak badan belum tentu positif atau direspon dengan baik terhadap kegiatan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah, karena bagi perusahaan pajak menambah biaya dan mengurangi laba. (Aprianto dan Dwimulyani, 2019). Berikut adalah data target pendapatan pajak serta realisasi penerimaannya dari tahun 2016-2020:

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2016	1.539,2 T	1.283,6 T	83,4%
2017	1.283,6T	1.147,5 T	89,4%
2018	1.424 T	1.315,93 T	92,41%
2019	1.577,56 T	1.332,06 T	84,44%
2020	1.198,82 T	1.069,98 T	89,25%

Berdasarkan tabel diatas, Realisasi pajak terhadap target pajak dari 2016 hingga 2020 belum ada yang mencapai target atau masih dibawah 100%. Salah satu faktor yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi pajak terhadap target pajaknya diyakini adanya tindakan *tax avoidance* oleh sejumlah wajib pajak (Pratiwi dkk, 2020). Pajak memiliki karakteristik sebagai sumbangan wajib bagi setiap warga negara yang bersifat memaksa, dimana salah satu subjek pajak ialah perusahaan yang besar pajaknya dihitung berdasarkan laba bersih (Yuliana dkk, 2021). Lebih lanjut Aprianto dan Dwimulyani (2019) menyatakan adanya konflik kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah, dimana pemerintah ingin mendapatkan pajak agar realisasi target penerimaan pajak

tercapai namun perusahaan ingin mengurangi beban pajak karena dapat mengurangi laba perusahaan sehingga perusahaan melakukan upaya *tax avoidance* tersebut.

Tax avoidance merupakan salah satu upaya legal yang dilakukan perusahaan dalam menghindari pajak. Teknik yang dilakukan dalam penghindaran pajak yaitu dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada undang-undang dan peraturan perpajakan untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan (Wahyuni dan Wahyudi, 2021). Penghindaran pajak sendiri dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu penghindaran legal (*tax avoidance*) dan penghindaran ilegal (*tax evasion*). Penghindaran legal atau sering disebut dengan *tax avoidance* adalah penghindaran pajak yang tidak melanggar hukum dengan menggunakan celah-celah dalam undang-undang perpajakan. Jenis penghindaran pajak ini sering digunakan oleh bisnis untuk memaksimalkan pendapatan setelah pajak (Pratiwi dkk, 2020). Berbeda dengan *tax evasion* yang mengacu pada penghindaran pajak dengan cara yang ilegal, misalnya melaporkan pendapatan di bawah yang sebenarnya ataupun tingkat pengurangan yang tinggi (Arimurti dkk, 2022).

Banyak kasus mengenai penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan rokok raksasa dunia British American Tobacco pada tahun 2019 melalui anak perusahaannya yaitu PT Bentoel Internasional Investama, Tbk. Dugaan itu merupakan hasil penelusuran Tax Justice Network (TJN), lembaga independen berjangkauan internasional dari Inggris yang fokus melakukan penelitian dan kajian terkait kebijakan serta pelaksanaan perpajakan. Laporan TJN yang berjudul *Ashes to Ashes* itu menyebutkan, BAT yang berbasis di London diduga melakukan praktik penghindaran pajak senilai US\$ 700 juta di enam negara, yakni Bangladesh, Indonesia, Kenya, Guyana, Brasil, Trinidad dan Tobago. Praktik tersebut menyebabkan Indonesia kehilangan potensi pajak mencapai US\$ 14 juta per tahun. TJN menemukan bahwa BAT mengalihkan pendapatannya keluar dari Indonesia agar terhindar dari kewajibannya membayar pajak. Pertama, melalui pinjaman antar perusahaan alias intercompany loan yang jumlahnya terbilang besar. Kedua, melalui pembayaran royalti dan biaya jasa teknologi informasi (TI) kepada perusahaan berelasi (Amri, dkk., 2019).

Namun pada tahun 2020 dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja. Sehingga upaya penghindaran pajak dapat dicegah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut. Dalam hal perpajakan, UU Cipta Kerja mengatur ulang sanksi administrasi pajak sebagaimana dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Sanksi administrasi pajak tersebut menjadi lebih fleksibel. Sebelumnya sanksi bunga atas denda administrasi yang ditetapkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebesar 2%. Sehingga dengan aturan ini bisa menimbulkan sifat dari pengusaha yang bisa lebih kooperatif dan produktif. Tidak ada pengusaha yang menggunakan ihtikarnya untuk mengakal-akali menghindari pajak (*tax avoidance*) (Santoso, 2020).

Tax avoidance sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang pertama adalah *financial distress* (kesulitan keuangan) yang disebabkan karena terjadi penurunan kegiatan ekonomi yang dialami oleh perusahaan (Ningsih dan Noviri, 2022). Dengan legalnya *tax avoidance* tentu ini merupakan suatu keuntungan bagi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, karena dengan menggunakan *tax avoidance* perusahaan berusaha meminimalkan beban pajak sehingga adanya upaya dalam pengurangan pengeluaran terutama pajak perusahaan (Ari dan Sudjawoto, 2021). Kesulitan keuangan (*financial distress*) yang dialami oleh suatu perusahaan sebagai akibat dari penurunan kegiatan ekonominya merupakan prediksi kelangsungan hidup perusahaan (Pratiwi dkk, 2020).

Prediksi kelangsungan hidup perusahaan secara terus menerus penting bagi manajemen dan pemilik entitas untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebangkrutan. Dengan mempertimbangkan keadaan usahanya, apakah dalam kesulitan keuangan atau tidak dan menganalisis tingkat kekuatan keuangan, perusahaan juga akan dapat menilai kemampuannya

Konferensi Nasional Sosial dan Engineering Politeknik Negeri Medan Tahun 2022

untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, struktur modal, sehingga risiko kebangkrutan dapat dihindari. (Dewi, dkk 2019). Dalam penelitian Yuliana dkk, (2021), Alfarasi dan Muid, (2022) serta Siburian dan Siagian, (2021) menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian Pratiwi dkk, (2020) dan Ari & Sudjawoto menunjukkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah *leverage*. Salah satu cara perusahaan yang melakukan penghindaran pajak juga dapat terlihat dari kebijakan keuangannya. Salah satu kebijakan keuangan adalah kebijakan *leverage*, yaitu tingkat utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya (Mahdiana & Amin, 2020). *Leverage* adalah rasio utang yang dimiliki perusahaan untuk membiayai bisnisnya. Peningkatan utang meningkatkan beban bunga entitas. Komponen beban bunga mengurangi laba sebelum pajak perusahaan dan mengurangi beban pajak yang harus dibayar perusahaan sehingga perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak karena penghasilan kena pajak dapat berkurang dengan adanya beban bunga (Muararah dkk, 2021). Pada penelitian Aprianto & Mulyani, (2019), Nabila & Zulfikri, (2018), Mahdiana & Amin, (2020) dan Wahyuni & Wahyudi (2021) menunjukkan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian Dewinta & Setiawan, (2016) dan Hidayat, (2018) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini ditujukan untuk meneliti apakah *Financial Distress* dan *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Populasi pada penelitian ini menggunakan perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat fenomena tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak dan *research gap* antara penelitian terdahulu yang ada tentang penghindaran pajak, maka penelitian ini diberi judul “Pengaruh *Financial Distress* dan *Leverage* terhadap *Tax avoidance*”.

TINJAUAN PUSTAKA

Tax Avoidance

Menurut Ari dan Sudjawoto (2021) *tax avoidance* adalah suatu cara penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan agar dapat meminimalkan beban pajaknya. Metode *tax avoidance* dianggap legal jika memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan. Contohnya pada UU No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 6 ayat 1 a Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya salah satunya bunga. Oleh karena itu perusahaan memanfaatkan beban bunga dengan memaksimalkan utang.

Tax avoidance cukup sering terjadi dikarenakan dampak dari sistem perpajakan di Indonesia yang menganut sistem *self-assessment* (Alfarasi dan Muid, 2022). Sistem penilaian sendiri ini berdampak dapat membuka peluang untuk penghindaran pajak dan kecurangan pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak faktor yang berbeda, misalnya tarif pajak yang tinggi, wajib pajak tidak menyadari hak dan kewajiban perpajakannya karena kurangnya informasi dari pemungut pajak, kebijakan pemerintah yang buruk, sehingga menimbulkan penghindaran pajak (Wahyuni, 2011).

Pengukuran penghindaran pajak dapat dihitung menggunakan rumus CETR. 2. Cash Effective Tax Rate (CETR) digunakan untuk dapat menentukan tingkat ketelitian dalam perencanaan pajak. Semakin tinggi tingkat presentase CETR, yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Sebaliknya semakin rendah tingkat presentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat Penghindaran Pajak perusahaan (Dewinta dan Setiawan, 2016). CETR dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Financial distress

Financial distress adalah keadaan dimana perusahaan sedang mengalami kesusahan finansial dalam pembayaran beban perusahaan, perusahaan yang mengalami *financial distress* terdapat kondisi dimana kondisi tersebut mengarahkan perusahaan ke dalam kebangkrutan. Perusahaan yang mengalami *financial distress* harus bisa segera keluar dari kondisi kesulitan keuangan tersebut agar perusahaan dapat beroperasi dengan normal (Ari dan Sudjawoto, 2021).

Ada beberapa fase yang dapat dialami pada tahap kebangkrutan yang pertama, kemampuan menghasilkan laba perusahaan akan menurun. Kedua, perusahaan akan mengalami ketidakcukupan kas untuk membayar hutang walaupun mungkin masih memiliki profitabilitas positif. Ketiga, terjadi kesulitan keuangan pada perusahaan. Keempat, Perusahaan mengalami kebangkrutan (Kawulur, 2020). Menurut Yuliana (2018) terdapat indikator terjadinya *financial distress* ialah:

1. Kesulitan keuangan pada perusahaan,
2. Penurunan proses industri,
3. Rekrutasi secara mendadak,
4. Pengurangan karyawan,
5. Penurunan ukuran perusahaan,
6. Pemotongan biaya perusahaan,
7. Penurunan *cash flow*,
8. Pinjaman pihak ketiga.

Menurut Brigham dan Daves (2003) penyebab *Financial Distress* diantaranya adalah:

1. Struktur modal kecil
Kurang modal untuk membeli barang modal dan peralatan dan kurangnya modal untuk memanfaatkan barang inventaris yang dijual dengan jumlah diskon atau jenis diskon lainnya.
2. Penggunaan alat dan metode bisnis lama
Kegagalan implementasi manajemen persediaan serta pencatatan akuntansi yang tidak memadai.
3. Kurangnya rencana bisnis.
Tidak dapat mendeteksi dan memahami perubahan dipasar dan tidak dapat memprediksi dan merencanakan kebutuhan keuangan.
4. Kualifikasi individu
Kurang pengetahuan bisnis serta tidak dapat menjaga hubungan baik dengan konsumen.

Financial distress dapat diukur menggunakan rumus Altman Z-Score. Metode ini pertama kali dibuat oleh Altman pada tahun 1968 dengan mengaplikasikan *Multiple Discriminant Analysis* (MDA) yang kemudian diprediksi untuk melihat apakah ada pandangan potensi mengalami kebangkrutan atau tidak melalui identifikasi pada rasio-rasio keuangan. Sampai pertengahan 80-an. Model Altman diterima oleh pertengahan akuntan 80-an (Kholifah dkk, 2020). Bentuk persamaannya yaitu:

$$Z'' = 6,56X1 + 3,26X2 + 6,72X3 + 1,05X4$$

Leverage

Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang, artinya seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya, atau rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang (total utang/total asset) (Kasmir, 2014). Berikut ini adalah tujuan dan manfaat rasio *leverage* secara keseluruhan menurut Hery (2018:164):

1. Untuk mengetahui posisi total kewajiban perusahaan kepada kreditor khususnya jika dibandingkan dengan jumlah aset atau modal yang dimiliki perusahaan.
2. Untuk mengetahui posisi kewajiban jangka panjang perusahaan terhadap jumlah modal yang dimiliki perusahaan.

Konferensi Nasional Sosial dan Engineering Politeknik Negeri Medan Tahun 2022

3. Untuk menilai kemampuan aset perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban, termasuk kewajiban yang bersifat tetap, seperti pembayaran angsuran pokok pinjaman beserta bunganya secara berkala.
4. Untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh modal.
6. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang terhadap pembiayaan aset perusahaan.
7. Untuk menilai seberapa besar pengaruh modal terhadap pembiayaan aset perusahaan.
8. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah aset yang dijadikan sebagai jaminan utang bagi kreditor.
9. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah aset yang dijadikan sebagai jaminan modal bagi pemilik atau pemegang saham.
10. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang.
11. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang jangka panjang.
12. Untuk menilai sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan (yang diukur dari jumlah laba sebelum bunga dan pajak) dalam membayar bunga pinjaman.
13. Untuk menilai sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan (yang diukur dari jumlah laba operasional) dalam melunasi seluruh kewajiban.

Adapun rumus leverage ratio menurut Fahmi (2017) ialah *Debt to assets ratio* (DAR) atau rasio utang terhadap aset biasa disebut rasio utang. Ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membeli aset menggunakan utang.

$$DAR = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Aset}}$$

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, datanya adalah data kuantitatif atas laporan keuangan perusahaan yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, alat analisis utama yang digunakan untuk mengeksplorasi pengaruh antar variabel yang diteliti dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan adalah penggunaan statistik. Populasi penelitian ini adalah perusahaan sector *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021 sebanyak 92 perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* dengan menggunakan beberapa kriteria yang telah ditentukan, dan sampel dalam penelitian ini sebanyak 17 perusahaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda.

$$Y = \alpha + \beta_1 Z + \beta_2 DAR + e$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Hasil Uji Parsial (*t-test*)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1.371	.198		-6.921	.000
X1_FD	-.497	.252	-.414	-1.972	.052
X2_LE	-.894	.418	-.449	-2.138	.036

Sumber data: output SPSS yang diolah (2022)

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *Financial Distress* tidak berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance*. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar $0,052 > 0,05$ yang berarti *Financial Distress* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Maka H1 yang menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ditolak. Hal ini bisa terjadi karena perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan berusaha untuk lepas dari kebangkrutan sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalisir beban perusahaan tidak menggunakan cara *tax avoidance* untuk mengurangi beban pajak melainkan memilih alternatif lain seperti meminjam suntikan dana dari perusahaan sekutu (Ari & Sudjawoto, 2021). Perusahaan tidak memiliki kebiasaan mencari tambahan kas atau tambahan keuntungan dengan cara meminimalkan beban pajak menggunakan *tax avoidance* tersebut karena akan mengakibatkan menurunnya investor dalam menanamkan sahamnya. Hal ini karena adanya perbedaan antara tujuan manajemen perusahaan dan tujuan investor. Sebab perusahaan yang melakukan *tax avoidance* dalam kondisi *financial distress* akan semakin sulit dalam kegiatan pendanaan perusahaan dengan arti lain investor akan memiliki pemahaman perusahaan yang menggunakan *tax avoidance* akan mengalami kebangkrutan. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Pratiwi, dkk (2020) dan Ari & Sudjawoto (2021).

Selain itu, Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *Leverage* berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance*. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar $0,036 < 0,05$ yang berarti *leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Maka H2 yang menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* diterima. *Leverage* dapat mempengaruhi penghindaran pajak, karena peningkatan kewajiban keuangan perusahaan akan meningkatkan pembayaran bunga. Perusahaan memanfaatkan utangnya untuk meminimalkan beban pajak perusahaan mereka dan bahkan cenderung mengarah pada upaya *tax avoidance* (Arimurti dkk., 2022). Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai utang perusahaan maka nilai CETR perusahaan akan semakin rendah. *Leverage* dapat mempengaruhi peningkatan dan penurunan penghindaran pajak bisa dijelaskan dengan peningkatan hutang yang dilakukan perusahaan untuk pendanaan finansialnya akan meningkatkan pembayaran bunga yang akan dilakukan nanti. Perusahaan memanfaatkan hutang untuk meminimalkan beban pajak perusahaan bahkan cenderung mengarah penghindaran pajak (Pratiwi, dkk, 2020). Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Aprianto & Mulyani, (2019), Nabila & Zulfikri, (2018), Mahdiana & Amin, (2020) dan Wahyuni & Wahyudi (2021) menunjukkan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

SIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk menguji dampak ataupun pengaruh *Financial Distress* dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor *basic material* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik simpulan sebagai berikut: *Financial Distress* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, Hal ini bisa terjadi karena untuk mengurangi beban pajak perusahaan memilih alternatif lain seperti meminjam suntikan dana dari perusahaan lain. Selain itu *leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. *Leverage* dapat mempengaruhi peningkatan dan penurunan penghindaran pajak bisa dijelaskan dengan peningkatan utang yang dilakukan perusahaan untuk pendanaan finansialnya akan meningkatkan pembayaran bunga, sehingga perusahaan memaksimalkan utang tersebut untuk meminimalkan beban pajak perusahaan bahkan cenderung mengarah penghindaran pajak

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih Kepada Politeknik Negeri Medan melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) yang telah mendanai penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarasi, R., & Muid, D. (2022). Pengaruh Financial Distress, Konservatisme dan Sales Growth terhadap *Tax avoidance* Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2019). *Diponogoro Journal of Accounting*. Vol. 11 No. 1.
- Amri, A. B., Prima, B., & Herry, P. (2019). Bentoel Didera Rugi Menahun Hingga Tudingan Memanfaatkan Celah Pajak dan Cukai. *Kontan.Co.Id*, pp. 1–8.
- Aprianto, M., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Sales Growth dan *Leverage* terhadap *Tax avoidance* dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional*, November, 1–10.
- Ari, Tya Tira Febbyana dan Sudjawoto, Eko. (2021). Pengaruh Financial Distress dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Administrasi dan Bisnis*, Vol. 15 No. 2.
- Arimurti, Trias., Astriani, Devi., dan Sabaruddin. (2022). Pengaruh Leverage, ROA dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak dengan Transparansi sebagai Variabel Moderasi. *Kumpulan Riset Akuntansi*. Vol. 13 No. 2.
- Brigham,E.F dan Daves P.R. (2003). *Intermediate Financial Management with Thomson One*. United States of America: Cengage South-Western.
- Brigham,E.F. dan L.C. Gapenski. (1993). *Intermediete Financial Management*, 4th ed, New York, N.Y., The Dryden Press.
- Dewi, N. L. P. A., Endiana, I. D. M., & Arizona, I. P. E. (2019). Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Leverage dan Rasio Profitabilitas terhadap financial Distress Pada Perusahaan Sektor Manufaktur. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, Vol. 1 No. 1.
- Dewinta, Ida Ayu Rosa dan Putu Ery Setiawan. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Financial Distressan Terhadap *Tax avoidance*.*E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol. 14 No. 3.
- Hery. (2018). *Analisis Laporan Keuangan: Integrated and Comprehensive Edition*. Cetakan Ketiga. PT. Gramedia: Jakarta.
- Hidayat, Wastam Wahyu (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Financial Distressan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, Vol.3 No.1.
- Kasmir, (2014). *Analisis Laporan Keuangan*, cetakan ke-7. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kawulur, H. R. (2020). Analisis Perbandingan Model Kesulitan Keuangan Studi Pada Bank Bukopin Tbk. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 31 No. 6.
- Kholifah Nur., dkk. (2020). Mengukur Financial Distress dengan Metode Grover, Altman Z Scores, Springate dan Zmijewski pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. *EduNo.mika*: Vol. 04 No. 02.
- Mahdiana, M. Q. dan Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, Vol.7, No.1.

Konferensi Nasional Sosial dan Engineering Politeknik Negeri Medan Tahun 2022

- Muararah, H. S., Nugroho, R dan Permata, S. F. I. (2021). Pengaruh Financial Distress, Manajemen Laba dan Kecakapan Manajemen terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Info Artha* Vol.5, No.2.
- Ningsih, I. A. M. W. & Noviari, N. (2022). Financial Distress, Sales Growth, Profitabilitas dan Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 32, No. 1.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan Nomor Tambahan Lembar Negara 6673). Jakarta.
- Pratiwi, N. P. D., Mahaputra, I. N. K. A., Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Financial Distress Leverage Sales Growth terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016. *Jurnal Kharisma* Vol. 2 No. 1.
- Santoso, Yusuf Imam. (2020). "Sri Mulyani cegah upaya penghindaran pajak dengan UU Cipta Kerja". (diakses di <https://nasional.kontan.co.id/> pada 6 april 2022).
- Siburian, T. M., dan Siagian., H. L. (2021). Pengaruh Financial Distress, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Beverage yang Terdaftar di BEI tahun 2016-2020. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* Vol. 5 No. 2.
- Wahyuni, Tri dan Wahyudi, Djoko. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Sales Growth, dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, Vol.14 No.2.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.
- Yuliana, D. (2018). *Prediksi Kebangkrutan Perusahaan Dari Aspek Keuangan Dengan Berbagai Metode*. Malang: UIN-Maliki Pre.
- Yuliana, D., Susanti, S., Zulaihati, S. (2021). Pengaruh Financial Distress dan Corporate Governance Terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, Vol.2 No.2.